

**PENYESUAIAN IDENTITAS GENDER DAN JENIS KELAMIN
PEREMPUAN MENJADI LAKI-LAKI DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM**

(Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Wat)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

Oleh :

**MUHAMMAD ADHAM JUNIOR
NPM : 71180111011**

HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

Judul Skripsi : **Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Wat)**

Nama : **Muhammad Adham Junior**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71180111011**

Program Studi/Bagian : **Ilmu Hukum/ Hukum Perdata**

Tanggal Ujian Skripsi :
Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Dr. Mustamam, M.Ag.)

(Maria Rosalina, SH.M.Hum.)

(Azhari AR, SH.,M.Hum.)

Ketua Prodi S 1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Maria Rosalina, SH.M.Hum)

(H. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.Sp.N)

Dekan

(Dr. Marzuki, SH.M.Hum)

PERSETUJUAN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Muhammad Adham Junior
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tualang /05 Maret 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111011
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
5. Judul Skripsi :

**PENYESUAIAN IDENTITAS GENDER DAN JENIS KELAMIN
PEREMPUAN MENJADI LAKI-LAKI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Wat)**

6. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mustamam, M.Ag. ()
2. Maria Rosalina, SH.M.Hum. ()
7. Dosen Pembahas 3. Azhari AR, SH.,M.Hum ()

Medan, Juni 2022

Pemohon

(Muhammad Adham Junior)

Mengetahui

Mengetahui

Disetujui

An. Dekan

Ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Wakil Dekan Bidang ADI

Dr. Mustamam, M.Ag. Maria Rosalina, SH.M.Hum. H. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.Sp.N

KATA PENGANTAR ***Bismillahirrahmanirrahim***

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENYESUAIAN IDENTITAS GENDER DAN JENIS KELAMIN PEREMPUAN MENJADI LAKI-LAKI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021.PN.WAT)**

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Sri Sahara selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta motivasi lahir dan batin, terimakasih kepada adik penulis Chairunnisa yang sangat penulis sayangi dan cintai.

Dengan petunjuk-Nya, sehingga pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan jugak penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi dalam mengembangkan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah.

Selanjutnya penulis sangat berterimakasih kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dan Bapak Dr. Mustamam, M.Ag selaku dosen

Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan bidang Akademik dan Dakwah Islamiah, dan juga Ibu Maria Rosalina, SH.,M.Hum selaku dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dan juga Bapak H. Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.Sp.N selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan, dan juga terimakasih kepada Bapak Azhari AR,SH.,M.Hum selaku pembahas dan penguji dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulis. Kepada Bapak Marasamin Ritonga, SH.,MH selaku Direktur LADUI MUI dan Bapak Benito Asdhie Kodiyat, MS,SH.,MH selaku Sekertaris LADUI MUI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum, serta Staff Biro dan semua pihak di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang selalu membantu dalam proses penyelesaian Program S-1 Fakultas Hukum.

Terimakasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan, Dwi Wahyu Hidayat, Mhd Aidil Latif Srg, Ahmad Tahir Hrp, Dandi Saputra Hrp, Edi Chandra Daulay, dan juga terimakasih untuk sahabat terdekat penulis Dira Aulia Rahmadani, yang selalu ada menemanin penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan dalam senang maupun susah, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga dan

kepada seluruh rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga amal baik itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini, Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Juli 2022

(Muhammad Adham Junior)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Oprasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Identitas Gender Dan Jenis Kelamin.....	15
1. Pengertian Gender	15
2. Pengertian Identitas Gender.....	17
3. Pengertian Penyesuaian Gender.....	18
4. Pengertian Jenis Kelamin	19
B. Tinjauan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Penyesuaian Gender	20
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	20
2. Pengertian Hak Asasi Manusia Tentang Penyesuaian Dan Perubahan Gender	22

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Identitas Gender Dan Perubahan Gender	25
1. Pengertian Hukum Islam Tentang Identitas Gender	25
2. Pengertian Hukum Islam Tentang Perubahan Gender	27
D. Tinjauan Umum Tentang Penetapan	31
1. Pengertian Penetapan Hukum.....	31
2. Pengertian Penetapan Hakim.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Objek Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian.....	35
C. Metode Pendekatan.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Sumber Data	36
2. Alat Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Hukum Tentang Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Menurut Hukum Islam.....	38
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki	41
1. Transgender Dalam Pandangan Islam	41

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan	
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.WAT	45
1. Kasus Posisi	45
2. Penetapan	46
3. Pertimbangan Hukum Hakim	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Latif Muda, Rosmawati Ali, **Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh**, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, 2000.
-**Perbahasan Usul Al-Ahkam**, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, 2000.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, **Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2004
- Ikhlasiah Dalimoenthe, **Sosiologi Gender**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2020.
- Max Boli Sabon, **Hak Asasi Manusia**, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 2019.
- Mansor fakih, **Analisis Gender dan Tranformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013.
- Muhammad Ashri, **Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar**, Cetakan Pertama, Semarang Agustus 2018.
- Nassarudin Umar, **Argumen Kesetaraan Gender**, Dian Rakyat, Jakarta 2010, h. 30
- Rozikin, **LGBT Dalam Tinjauan Fikih**, UB Press Cetakan Pertama Malang 2017.
- Roihan, A.Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama (Pengertian Penetapan)**, Rajawali Pers, Jakarta 2013.
- Sinyo, **Anaku Bertanya Tentang LGBT**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, **Pengertian Hak Asasi Manusia**, Edisi Pertama — Mitra Wacana Media, Jakarta 2020.
- Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta 2017, h. 31

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan sistem data Gender dan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

C. Jurnal

Abdul Rokhim, Tinjauan Hukum Pergantian Jenis Kelamin Dalam Prespektif Islam, **Jurnal Focus UPMI**, Vol. 8, No 3, 2019

I Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, Masyarakat yang masih belum menghargai dan menerima kehadiran kaum LGBT, **Jurnal Interpretasi Hukum**, Vol. 2, No. 1, 2021.

Meilany Budiarti Santoso, **LGBT Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Volume 6 Nomor 2, h. 221

Swah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, **Jurnal Tadrís**. Volume 4. Nomor 1. 2009.

D. Naskah Ilmiah (Makalah, Skripsi)

Christiany Juditha, "Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Majalah" Komunikasi Universitas Tarumanagara TahunVI/03/2014, h. 27-28.

Habiburrahman, **Teknik Pembuatan Putusan**, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang Diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, Di Savoy Homann Bidakara Hotel, Bandung, Hari Jumat Tanggal 15 Februari 2013.

Louise Andriani Rasan, Status Keperdataan Kaum Transgender yang Melakukan Operasi Kelamin Skripsi Universitas Yogyakarta, 2013.

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia Ulasan Artikel, Pekanbaru Juli 2017.

E. Internet

Ani Nursalikhah, Laki laki dan Perempuan Mutlak Menurut pandangan Islam, tersedia pada, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q5onhf366>, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 23.15 WIB.

Achmad Akmal Al Rasyid, Transgender dalam Pandangan Islam, tersedia pada, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/achmad-akmal-al-rasyid/transgender-dalam-pandangan-islam-1wO1cjEFjS>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 19.30 WIB.

.....Transgender dalam Pandangan Islam, tersedia pada, <https://kumparan.com/achmad-akmal-al-rasyid/transgender-dalam-pandangan-islam-1wO1cjEFjS/1>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022, pukul 10.33 WIB.

Ardhanary, Yogyakarta Principles, tersedia pada <http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/10/Yogyakarta20Principles2020Bhs20Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 08.20 WIB.

Achmad Bukhori, Hukum merubah ciptaan Allah dalam pandangan Islam, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=FcrlU3ywxow>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 23.45

Despace, Penyesuaian Identitas Gender, tersedia pada, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7711/05.2%20Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 19.00 WIB.

Darius, Perbedaan Putusan/Penetapan, tersedia pada, <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 02.40 WIB.

.....Perbedaan Putusan dan Penetapan, tersedia pada <http://DariusLekalawo.blogspot.co.id/2015/05/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 02.40 WIB.

Dewana Muhfaqdilla, Transgender di Indonesia yang Sukses di Dunia Hiburan, tersedia pada, [hiburanhttps://akurat.co/5-transgender di indonesia yang sukses di dunia hiburan](https://akurat.co/5-transgender-di-indonesia-yang-sukses-di-dunia-hiburan), diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 21.32 WIB.

Etheses, Gangguan Identitas dikenal dengan Transesksual, tersedia pada [http://etheses.uin malang.ac.id/2118/4/08410078_Bab_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2118/4/08410078_Bab_2.pdf), diakses pada tanggal, 21 Januari 2022 pukul 20.40 WIB.

Fakih, Pengertian jenis kelamin, tersedia pada, <http://repo.darmajaya.ac.id/3031/7/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 14.29

Hafidz Muftisany, LGBT dalam Prespektif Hukum Indonesia, tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/o3a5s0388/lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 21.20 WIB

Ivan Ari, Perbedaan Antara Permohonan dan Gugatan, tersedia pada, <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 23:04 WIB

Kristian Erdianto, Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang Tutup Mata, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/23055511/diskriminasi.kelompok.lgbt.dan.pemerintah.yang.tutup.mata.?page=all>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 21.19 WIB.

M. Muhajirin, Transgender dan permasalahannya, tersedia pada <http://repository.uinbanten.ac.id/2748/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 11.52 WIB

Nahdlatul, Transgender dalam Pandangan Syariat Islam, tersedia pada, [https://islam.nu.or.id/syariah/transgender dalam pandangan syariat islam FqI4a](https://islam.nu.or.id/syariah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a), diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 15.30 WIB.

Nashih Nashrullah, Menyempurnakan Alat Kelamin Melalui Operasi Seseorang Yang Mempunyai Alat Kelamin Ganda, tersedia pada, <https://www.republika.co.id/berita/m64jw8/hukumoperasikelamin-1#:~:text=Menyempurnakan%20alat%20kelamin%20bagi%20seorang,dengan%20jasa%20operasi%20C%20hukumnya%20diperbolehkan>, diakses pada tanggal 18 Februari pukul 01.25 WIB.

Nurul Wafa, MUI Tentang Penggantian dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tersedia pada, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5589/1/112111092.pdf>., diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 08.34 WIB.

Nadhatul Ulama, Surah an nisa ayat 119 tentang merubah ciptaan Allah, tersedia pada, <https://islam.nu.or.id/tafsir/faceapp> dan tafsir surat an nisa ayat 1194ZSJd#:~:text=Artinya%2C%20%E2%80%9C'Dan%20aku%20%5B,lalu%20benar%2Dbenar%20mereka%20mengubahnya, diakses pada tanggal, 02 Juni 2022, pukul 8.40 WIB

Nori bahri, Problematika LGBT Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM, Tersedia pada <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>, diakses pada tanggal, 08 Juni 2022, pukul 12.30 WIB

Rita Damayanti, Laporan LGBT Transgender Deskriminasi Kesempatan Kerja, tersedia pada, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0ea2c-1-laporan-lgbt-transgender.pdf>, diakses pada tanggal, 31 Januari 2022, pukul 22.41 WIB.

.....Laporan LGBT Transgender Deskriminasi Kesempatan Kerja, tersedia pada, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0ea2c-1-laporan-lgbt-transgender.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2021 pukul 15.20 WIB.

Rizka Noor Hashela, LGBT Dalam Prespektif Hukum Positif, tersedia pada, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/igbt-dalam-perspektif-hukum-positif, diakses pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 11.00 WIB

Randyka A. Wijaya, Yogyakarta Principles, tersedia pada http://www.suarakita.org/2013/11/yogyakarta-principles-prinsip-prinsip-yogyakarta/#google_vignette, diakses pada tanggal 08 Juni 2022, pukul 19.35 WIB

Republika, Islam tidak mengakui perubahan kelamin, tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/r6ygz5320/operasi-kelamin-jadi-transgender-ini-penjelasan-komisi-fatwa-mui#:~:text=Dalam%20fatwa%20tersebut%2C%20perubahan%20alat,bentuk%20secara%20fisik%20yang%20sempurna>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 21.14 WIB

Sufyan Bin Fuad Baswedan, Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekuensi Nya Menurut Islam, tersedia pada, <https://alma>

nhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html, diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 13.20 WIB.

Sekretariat Jenderal DPR RI, LGBT Bertentangan Dengan Pancasila, tersedia pada, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26674/t/LGBT+Bertentangan+Dengan+Pancasila>, diakses pada tanggal 30 Mei pukul 22.02

Sienny Agustin, Mengenal Transgender dan Risiko Penyakit yang Menyertai, tersedia pada, <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.14 WIB

Triani Pujiastuti, Peran Orangtua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak, tersedia pada, <https://media.neliti.com/media/publications/288045-peran-orang-tua-dalam-pembentukan-identitas-gender-anak.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2021 Pukul 08.38 WIB.

Tokopedia salam, tersedia pada, <https://www.tokopedia.com/s/quran/at-tin/ayat-4#:~:text=4.&text=Sungguh%2C%20Kami%20telah%20menciptakan%20manusia%20dalam%20bentuk%20fisik%20yang%20sebaik,manusia%20sebagai%20khalifah%20di%20bumi>, diakses pada tanggal, 02 Juni 2022, pukul 8.43 WIB

.....Qs Al-Hujurat Allah Menciptakan Manusia Laki-Laki Dan Perempuan, Tersedia Pada, <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-hujurat/ayat-13>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 12.16 WIB

Unknown, Teknik Pembuatan Putusan dan Penetapan, tersedia pada, <http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada tanggal 28 September 2021 Pukul 10.17 WIB.

Wikipedia, Prinsip Prinsip Yogyakarta, tersedia pada, https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip_Prinsip_Yogyakarta, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 09.07 WIB.

.....Identitas Gender, tersedia pada, https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_gender, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 12.18 WIB.

.....Pengertian Perempuan, tersedia pada [https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan#:~:text=Perempuan%20adalah%20istilah%](https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan#:~:text=Perempuan%20adalah%20istilah%20)

20untuk%20jenis,berarti%20mulia%2C%20tuan%2C%20mahir, diakses pada tanggal 07 Maret 2022 pukul 12.41 WIB

.....Prinsip Prinsip Yogyakarta, tersedia pada https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prinsip-Prinsip_Yogyakarta, diakses pada tanggal 09 Juni 2022, pukul 11.15 WIB

Yash, Seorang Transgender yang Masih di Pandang Sebelah Mata, tersedia pada, http://eprintsums.ac.id/27535/2/3._BAB__I.pdf diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 19.31 WIB.

PENYESUAIAN IDENTITAS GENDER DAN JENIS KELAMIN PEREMPUAN MENJADI LAKI-LAKI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.p/2021/PN.Wat)

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pendapat ulama tentang Hukum HAM yang telah memperbolehkan dan melindungi seseorang LGBT untuk melakukan perubahan identitas gender atau pun perubahan jenis kelamin terhadap diri nya?

Jawaban:

Ada pro dan kontra terhadap pandangan masyarakat tentang LGBT. Bagi mereka yang menjunjung tinggi HAM terkait LGBT, tidak boleh ada yang didiskriminasi, bahkan minoritas sekalipun. Di sisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa LGBT itu merupakan suatu penyakit, kelainan seksual yang bisa disembuhkan, sementara secara agama itu Haram. LGBT bukanlah hal baru dan telah ada sejak lama, bahkan pada zaman Nabi Luth. Kita sering mendengar kata gay, lesbian dan homoseksual.

Sistem hukum Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun” hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22. (Rustam, 2016) Dikatakan bahwa negara

mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia tanpa membedakan jenis, suku, agama, ras, suku, kelompok minoritas, dan kelompok rentan (yaitu rentan terhadap kekerasan). Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan hak asasi manusia seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan suku, agama termasuk minoritas, atau kelompok rentan termasuk LGBT. (Rustam, 2016)

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikandalam kenteks

LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk **jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya**, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.

Maka dapat disimpulkan bahwa, bagi kelompok LGBT yang menjadi hak-hak asasi mereka berupa **jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut., Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.**

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagaimana yang termakub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-

kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1:

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.”

Qs. Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. Bagaimana pandangan ulama tentang perubahan identitas gender seorang perempuan menjadi laki laki?

Jawaban:

istilah transgender di dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah al-mukhannits (lelaki yang berperilaku seperti

perempuan) wal mutarajjilat (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki).

Selanjutnya, mengenai takhannuts, An-Nawawi berkata:

وكلامهن وزيهن النساء بأخلاق التخلق يتكلف ولم كذلك خلق من أحدهما ضربان المختث
أخلاق يتكلف من والثاني معذور لأنه عقوبة ولا عيب ولا إثم ولا عليه ذم لا وهذا وحركاتهن
لعنه الحديث في جاء الذي المذموم هو فهذا وزيهن وكلامهن وسكناتهن وحركاتهن النساء

Artinya, “Mukhannits ada dua, pertama orang yang terlahir dalam kondisi demikian (mukhannits) dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, pakaian, ucapan dan gerakan-gerakannya, mukhannits semacam ini tidak tercela, tidak berdosa, tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman karena sesungguhnya ia orang yang ma’dzur (dimaafkan sebab bukan karena kesengajaan dan usaha darinya). Yang kedua, orang yang sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, gerakan-gerakannya, diamnya, ucapan dan pakaiannya. Mukhannits yang keduanya inilah yang dilaknat di dalam hadits,” (Lihat Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, Beirut, Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 M, jilid VIII, halaman 57).

3. Menurut pendapat ulama, bagaimana Hukum nya dalam islam tentang seseorang yang melakukan perubahan atau pun berpenampilan yang tidak sesuai dengan jenis kelamin nya?

Jawaban:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
Artinya, “Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajjilat,” (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud).

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Di

antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Munawi berkata di dalam karyanya, Faidhul Qadir: *وحكمة لعن من تشبه إخراج الشئ عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء*

Artinya, “Hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Mahabijaksana (Allah Swt),” (Lihat Zaid Al-Munawi, Faidhul Al-Qadir, Beirut, Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 M, jilid V, halaman 271).

Di samping itu, kenyataan yang ada, ketika seorang lelaki berperilaku seperti wanita atau sebaliknya, maka sebenarnya ada alasan tertentu yang kalau dinilai secara syariat adalah alasan yang tidak baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Al-Munawi di dalam Faidhul Qadir: *والمخنث قد يكون قصده عشرة النساء ومباشرته لهن وقد يكون قصده مباشرة الرجال له وقد يجمع الأمرين*

Artinya, “Seorang yang mukhannits terkadang tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul dengan para wanita, terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya,” (Lihat Zaid Al-Munawi, Faidhul Qadir, Beirut, Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan kedua, 2003 M, jilid IV, halaman 332).

Jika ada yang menyatakan bahwa dulu baginda Nabi SAW pernah membiarkan seorang mukhannits masuk ke tengah para wanita sehingga hal ini menunjukkan bahwa takhannuts tidaklah diharamkan, maka sesungguhnya kejadian itu dikarenakan orang tersebut kondisi takhannuts-nya sejak lahir dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis. Namun setelah diketahui bahwa ia bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang ia masuki, maka iapun dilarang berkumpul dengan para wanita. (Lihat Al-Mala Al-Qari, Mirqatul Mafatih Syarh Misykatil

Mashabih, Beirut, Darul Fikr Al-Ilmiyah, cetakan ketiga, 2004 M, jilid X, halaman 64).

Dari semua keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. Transgender adalah kata lain dari takhannuts dan tarajjul.
2. Transgender tidak bisa mengubah status kelamin.
3. Transgender hukumnya haram dan mendapat laknat. Wallahu a'lam.
4. Pendapat ulama Bagaimana Hukum nya jika seseorang transgender/LGBT melakukan ibadah solat yang tidak sesuai dengan jenis kelamin nya ?

Jawaban:

Di dalam fiqh klasik disebutkan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya tetap tidak bisa berubah. Disampaikan di dalam Kitab Hasyiyatus Syarwani.

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الاولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة

Artinya, “Seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka—jika ada lelaki yang menyentuhnya—tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal wudhu’nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja,” (Lihat Abdul Hamid Asy-Syarwani, Hasyiyatus Syarwani, Beirut, Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan kelima, 2006, jilid I, halaman 137).

Dengan demikian, walaupun seseorang telah mengalami transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan.

5. Menurut pendapat ulama, apa hanya agama islam saja yang melarang keras untuk seseorang melakukan perubahan identitas gender/perubahan jenis kelamin?

Jawaban:

LGBT menurut pandangan Islam

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *liwath* (gay) dan *ihaaq* (lesbian). *Liwath* (gay) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki.

Liwath adalah kata (penamaan) yang dikaitkan dengan kaum Nabi Luth 'Alaihis salam, karena kaum Nabi Luth 'Alaihis salam adalah orang yang pertama kali melakukan tindakan ini. Allah SWT menyebut perbuatan ini sebagai perbuatan keji (*fahisy*) dan pelanggaran (*musrifun*).

Agama Yahudi

Dalam Perjanjian Lama ada banyak ayat dan hukum tentang hubungan sesama jenis: "*Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.*" (Imamat 18:22)

"Apabila seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dengan cara bersetubuh dengan seorang perempuan, maka keduanya melakukan kekejian, maka mereka harus dihukum mati dan darah mereka ditanggungkan atas diri mereka sendiri." (Kitab Taurat, Imamat 20:13)

Dan ada juga kisah homoseksualitas kaum Luth yang dihukum oleh Tuhan diceritakan dalam kitab Kejadian 19:1-13. Bahkan menurut hukum Yahudi mereka harus dirajam:

Dalam agama Yahudi (sebagaimana dikutip *myjewishlearning.com*), isu homoseksualitas dan gay sudah dikenal sejak lama. Dua ayat dalam Imamat (18:23 dan 20:13)

mengungkapkan kecaman tegas terhadap seks homoseksual laki-laki.

Menurut Imamat 20:13: “Jika seorang pria terletak dengan seorang pria sebagai salah satu kebohongan dengan seorang wanita, keduanya telah melakukan kekejian; mereka harus dihukum mati; darah mereka akan berada di atas mereka.”

Agama Kristen

Teks di atas juga (Perjanjian Lama) adalah bagian dari hukum dalam agama Kristen. Dalam Perjanjian Baru Rasul Paulus menyebutkan:

“Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.” (Roma 1:26-27)

Agama Zoroaster

Dalam kitab suci orang Majusi menyatakan bahwa bagi siapa saja yang melakukan perilaku homoseksualitas maka dia adalah penyembah setan: *“Laki-laki yang berbaring dengan umat manusia sebagai laki-laki berbaring dengan kaum wanita, atau sebagai wanita berbaring dengan umat manusia, adalah seorang pria yang adalah daeva (setan); pria ini adalah pemuja Daevas, kekasih pria Daevas.”* (Zend Avesta, Vendidad 8: 32).

Agama Hindu

Dalam agama Hindu ada hukuman bagi kaum homoseksual, disebutkan dalam Manusmriti: “Seorang gadis yang mencemarkan gadis lain akan dihukum dengan denda dua ratus pana dan membayar mahar dua kali lipat dan menerima cambuk dengan cambuk sepuluh kali.” (Manusmriti: 8:269)

6. Menurut pendapat ulama penetapan hakim tentang legalitas identitas gender seorang wanita menjadi laki laki adalah suatu yg pantas untuk di lakukan atau tidak?

Jawaban:

Dalam perspektif hukum, aturan mengenai prosedur pergantian jenis kelamin atau transgender di Indonesia belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Namun demikian, dengan adanya UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Apen). Dalam Pasal 1 angka 17 UU Apen menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Dari pemaparan pasal diatas, memang pergantian jenis kelamin tidak masuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 17 UU Apen.

Namun demikian, pergantian jenis kelamin dikenal dalam Pasal 56 ayat (1) UU Apen sebagai "peristiwa penting lainnya". Dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Apen dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin".

Jadi, jika benar seseorang telah merubah jenis kelaminnya, agar mendapatkan pengesahan dari negara, perlu didahului dengan penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Karena tidak seorangpun dapat merubah, mengganti, atau menambah identitasnya tanpa seizin pengadilan. Dengan adanya perubahan jenis kelamin tentunya ada perubahan juga mengenai data kependudukan. Oleh sebab itu maka sangat wajar apabila

seseorang yang telah melakukan transgender mengajukan permohonan kepada pengadilan mengenai perubahan atas data identitas kependudukannya.

Setelah mendapati pengesahan dari pengadilan, berdasarkan Pasal 3 UU Apen yang menyatakan bahwa, "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Jadi, seseorang yang telah melakukan transgender diwajibkan untuk melaporkan perubahan atas data identitas kependudukannya kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

7. Islam memperbolehkan operasi kelamin apabila terdapat suatu penyakit pada diri nya atau biasa disebut dengan seorang khunsa, menurut pandangan ulama bagaimana syarat seorang diperbolehkan operasi kelamin?

Jawaban:

Walaupun penggantian jenis kelamin di Indonesia secara implisit diperbolehkan, namun harus tetap dengan catatan bahwa penggantian jenis kelamin dibenarkan sepanjang bertujuan untuk penegasan status orientasi seksual atau kelamin yang dimiliki seseorang yang memiliki gejala transeksualisme. Idealnya, operasi pergantian kelamin yang dilakukan harus diasumsikan sebagai perbaikan atau penyempurnaan, dan bukan penggantian jenis kelamin.

Namun jika hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat dan dorongan seksual semata, maka sebaiknya tidak dilakukan karena pada dasarnya seluruh agama mencela akan hal itu, karena pada

dasarnya telah menyalahi kehendak dan kodrat sang maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa.

8. Bagaimana pandangan ulama tentang LGBT yang terpublikasi terang terangan di Indonesia bahkan beberapa di antara mereka menjadi publik figur saat ini ?

Jawaban:

Menurut saya ini akan memberikan contoh yang buruk bagi rakyat terutama bagi mereka yang hidupnya sudah menjalani itu secara tertutup dari dulu, seolah-olah mereka mencari teori pembenaran atas kebebasan LGBT tersebut. Dan dikhawatirkan akan di contoh bagi mereka yang baru beranjak dewasa yang bisa saja orientasinya dari kecil sudah melenceng, dan akan dijadikan dasar pembenaran dari perilaku menyimpang tersebut. Belum lagi kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas, maka bisa jadi akan mengumpulkan semua kelompok-kelompok minoritas tersebut dan menyatukan suara agar menjadi kelompok yang setara dengan yang lain.

9. Jika penetapan permohonan penyesuaian identitas gender terjadi terus menerus, menurut ulama bagaimana mudharatnya kedepan?

Jawaban:

Kembali lagi seperti yang saya sebut diatas, yang kita takutkan akan menjadi kelompok besar sehingga akan ditiru oleh masyarakat yang lain. Dan akan menggeser norma-norma Islam yang seharusnya sudah meng-ilegalkan itu sesuai Alquran.

10. Menurut pendapat ulama tentang kelompok LGBT yang ada di Indonesia ini, bagaimana kedepannya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk benar-benar memperhatikan kelompok LGBT agar tidak semakin banyak orang-orang yang melakukan perubahan identitas gender

maupun jenis kelamin terhadap diri nya.

Jawaban:

Bentengi diri dengan kajian-kajian yang membangun pola pikir keislaman yang baik, walaupun banyak hal-hal melenceng yang mungkin masuk melalui jalur kajian islami, tetapi carilah majelis perkumpulan yang memang membangun pola pikir yang baik dan keilmuan yang baik pula berdasarkan alquran dan as-sunnah. Dan jangan coba melogikakan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT.